

MENUJU BUDAYA “CASHLESS SOCIETY” ANTARA TANTANGAN DAN PELUANG

Oleh : Lely Savitri Dewi

Abstrak

Budaya Modern dan kecanggihan teknologi telah menjamah berbagai relung kehidupan. Manfaatnya juga dirasakan di bidang keuangan. Kini sudah bukan zamanya lagi repot membawa uang tunai. Dalam berbagai kegiatan transaksi, masyarakat dihadapkan pada berbagai bentuk produk perbankan seperti kartu kredit, kartu debit, atau kartu ATM dan masih banyak lagi. Kemudahan yang disajikan ini adalah bagian budaya cashless society alias era sistem pembayaran tanpa uang tunai. Di balik berbagai sarana kenyamanan teknologi ini mengintip pula tantangan yang berupa modus kejahatan bisnis dengan menggunakan kemajuan di bidang teknologi yang dikenal dengan istilah cybercrime, terutama terjadi pada produk kartu kredit. Dalam hal ini pihak perbankan sepatutnya mempertimbangkan penerbitan kartu-kartu tersebut dengan memperhatikan asas kehati-hatian (prudential banking systems). Tulisan ini disusun berdasarkan kajian literatur dan pandangan penulis terhadap kasus-kasus kejahatan perbankan yang belakangan ini banyak didiskusikan dalam ranah publik.

Keywords : *Budaya, Cashless, Society, Prudential dan banking*

I. PENDAHULUAN

Menilik sejarah awal mula transaksi memang unik, bentuk transaksi yang paling tua adalah tukar menukar atau *barter*. Selanjutnya ketika manusia mengenal alat pembayaran uang mulai berkembang transaksi jual beli. Ternyata bentuk uang tunai sebagai alat pembayaran tidak menjamin keamanan transaksi, sehingga muncul bentuk transaksi lain yaitu sistem cashless. Sistem cashless sendiri diartikan adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Instrumen yang digunakan pada jenis transaksi ini seperti penggunaan kartu ATM, Debit, Kartu Kredit, SMS Banking dan sebagainya.

Terdapat banyak manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam berbagai transaksi yang dilakukan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya : kecepatan dan kepraktisan pelayanan terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, membantu mengatur pengeluaran net cash setiap bulan karena dapat dikontrol oleh nasabah dan sebagainya.

Dari sisi tantangan, terdapat masalah yang bisa terjadi, yaitu berupa problem sistem *cashless society* yang biasanya terletak di data. Contohnya, transaksi elektronik yang memiliki kemungkinan untuk dibajak orang melalui internet hal ini ditunjukkan dengan fenomena maraknya tingkat kejahatan kartu kredit (*cyberfraud*) di Indonesia menjadikan Indonesia merupakan negara ke dua setelah Ukraina sebagai negara asal pelaku *cyberfraud* ditambahkan pula bahwa sekitar 20% dari total transaksi kartu kredit dari Indonesia di internet adalah *cyberfraud*. Riset tersebut mensurvey 1137 merchant, 6.000.000 transaksi, 40.000 customer dimulai dari tahun 2000 hingga akhir tahun 2011. (<http://www.clearcommerce.com>), di samping itu kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kartu kredit yang berlebihan sehingga membuat lepas control (*over limit*) sampai berujung pada praktik penagihan kartu melalui debt collector yang keluar dari prosedur.

II. PEMBAHASAN

Pokok bahasan dalam tulisan ini difokuskan pada dua aspek penting yaitu kajian terhadap peluang, masalah dan manfaat dari berbagai ragam produk layanan perbankan elektronik; serta aspek kejahatan yang ditimbulkannya.

2.1 Kajian Terhadap Peluang, Masalah dan Manfaat Dari Ragam Produk Layanan Perbankan Elektronik (*e – banking*)

1) Anjungan Tunai Mandiri

Budaya *Cashless society* yang serba praktis dan nyaman, tentu tak lepas dari peran ATM. Hingga kini Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjelma sebagai bagian layanan *e – banking* yang terbanyak dipilih nasabah. Dari situs resmi BI menyebutkan, hingga tahun 2010 jumlah kartu ATM dan debit yang beredar di masyarakat mencapai lebih dari 48 juta kartu. Hal itu juga diprediksi praktisi keuangan akan meningkat terus di tahun-tahun mendatang. Umumnya nasabah lebih memilih ATM karena jumlahnya tersebar banyak di lokasi strategis. Misalnya lokasi ATM off-branch yang relatif dekat tempat kerja, rumah, mall dan memiliki tingkat kepastian pelayanan yang tinggi dibandingkan mengorbankan waktu untuk pergi ke kantor cabang bank. Selain itu banyaknya ketersediaan fitur di ATM semakin memberikan kemudahan nasabah untuk memilih jenis transaksi yang diinginkan secara otomatis.

Pada saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987, oleh Bank Niaga, fungsi ATM hanya sebatas penarikan uang tunai. Tapi kini fungsi ATM telah mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran misalnya membayar listrik, PBB, telepon, pulsa HP dan sebagainya.

Meningkatnya jumlah pengguna ATM disebabkan banyaknya jumlah ATM dan banyaknya perbankan yang bergabung dalam jaringan ATM. Penggabungan paling banyak terjadi di ATM bersama dengan jumlah anggota sebanyak 41 bank (BI, 2006). Setelah itu adalah Bank BCA dengan jumlah anggota sebanyak 15 bank. Bank-bank kecil yang tidak memiliki jaringan luas memilih menjadi anggota jaringan ALTO, dan bank-bank BUMN bergabung dalam jaringan ATM Link.

Tren teknologi perbankan masih menjadikan ATM sebagai strategi utama dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Hal ini tidak saja untuk mendapatkan *fee-based income* tetapi juga memperluas jaringan. Bergabungnya bank-bank dalam jaringan ATM dapat menciptakan sistem pembayaran secara nasional karena pada saat ini bank dapat melakukan transaksi antar bank dengan waktu yang tidak terbatas.

Bisnis perbankan yang sangat ketat saat ini membuat beberapa bank melakukan kerjasama untuk meningkatkan kepuasan nasabah terutama atas fasilitas ATM. Kerjasama ini berupa jaringan ATM antara beberapa bank dengan tujuan menghindari kendala atas kerusakan mesin ATM dan kendala lainnya yang berkaitan dengan transaksi melalui ATM. Dengan demikian, nasabah tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi melalui ATM meskipun mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nasabah dapat menggunakan mesin ATM lain yang memiliki jaringan yang sama. Kerjasama antar ATM saat ini di Indonesia adalah menggunakan jaringan Maestro, Cirrus, Link, ATM Bersama, ATM BCA, ALTO, Prima dan sebagainya.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya jaringan tersebut adalah peningkatan *cost productivity*, sehingga *cost transaction* menjadi lebih murah dan efisien secara nasional. Manfaat lainnya adalah mengurangi lalu lintas sistem kliring di Bank Indonesia. Di samping itu kartu ATM sangat mudah untuk digunakan dalam transaksi pengambilan uang tunai pada *authomatic teller machine* (ATM) karena terdapat di

tempat yang banyak dikunjungi dan mudah dijangkau dari sisi jarak oleh masyarakat. Misalnya, pusat perbelanjaan, pasar, sekolah dan perkantoran. Saat ini hampir semua bank telah menerbitkan kartu ATM dan telah menjadi bagian dari pelayanan bagi nasabah yang membuka rekening tabungan.

Dari segi keamanan, pemilik kartu ATM diuntungkan karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar saat melakukan transaksi di samping itu dengan adanya PIN (*Personal Identification Number*) sebagai satu-satunya jalan akses dalam penggunaan kartu tersebut dapat meminimalisir risiko penggunaan oleh pihak lain.

2) *Debit Card* (Kartu debet)

Pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat melakukan transaksi. Dikatakan sebagai *Debit Card* karena langsung mengurangi (Mendebet) dan pada saat yang sama akan mengkredit rekening merchant / penjual sebesar nilai transaksi pada bank penerbit/pengelola. Mekanisme pembayaran dengan *Debit Card* dilakukan dengan cara pemegang kartu menyerahkan kartu debetnya pada kasir di counter penjualan . Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang on-line dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan didebet sebesar nilai transaksi dan mengkredit rekening merchant. *Debit Card* dapat pula digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM. Saat ini layanan perbankan dalam debit card dapat dicontohkan dengan produk dari PRIMA DEBIT (Kompas, Maret 2011) yang menyediakan layanan debit card dengan jumlah mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebanyak 180.000 unit di berbagai merchant pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia.

Di lain pihak bagi merchant yang menyediakan mesin EDC pembelian dengan menggunakan debit card menambah kenyamanan berbelanja pelanggannya sekaligus meningkatkan volume penjualan tokonya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini ada 48 penerbit kartu debit dengan lima prinsipal. Berikut ini disajikan perkembangan kartu debit di Indonesia :

Tabel 1. Perkembangan Peredaran Debit Card di Indonesia

No	Tahun	Volume Peredaran Debit Card (Unit Kartu)
1	2008	41.151.850
2	2009	48.873.080
3	2010	51.593.345

Sumber : Data diolah dari BI , 2011

Dari tabel di atas dapat dinilai bahwa pengguna kartu debit semakin meningkat setiap tahunnya, saat ini untuk meningkatkan keamanan penggunaan kartu debit, beberapa bank penerbit mulai mengganti kartu yang tadinya berupa kartu magnetik menjadi kartu cip. BI memperkirakan penerapan sistem CIP memerlukan waktu 1,5 tahun dengan mempertimbangkan faktor biaya, teknologi, kemampuan kirim bank penerbit kartu debit serta biaya penggantian kartu magnetik ke cip sekitar 2 dollar AS (Kompas, 25 April 2011

3) *Kartu Prabayar* (*e – payment*)

Salah satu contoh kartu prabayar yang sedang berkembang saat ini adalah *e – toll card* yang diterbitkan salah satu bank ternama di Indonesia. *E-Toll Card* adalah kartu prabayar yang disediakan sebagai sarana pembayaran yang cepat , sehingga

saldo disimpan pada kartu dan transaksi dilakukan secara *offline (Contactless)* tanpa menggunakan tanda tangan dan pin. Mekanismenya saat kartu digunakan maka saldo akan berkurang sesuai dengan jumlah nominal transaksi , dimana kartu dapat di isi ulang d bank penerbit atau toko tertentu. Umumnya saldo yang terdapat dalam sebuah kartu minimal Rp 10.000 dan saldo maksimal Rp 1.000.000. Penggunaan kartu *e-Toll card* memang semakin memudahkan ketika bertransaksi di depan pintu tol. Bahkan diperkirakan pembayaran dengan kartu ini dapat mempercepat waktu transaksi sekitar 4 menit lebih cepat dibanding sistem tunai. Dari kondisi tersebut dapat diprediksi bahwa penggunaan jenis kartu ini di masa mendatang menjadi peluang besar bagi industri perbankan.

4) Kartu Kredit

Pada era *cashless society*, penggunaan kartu kredit meningkat tajam, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 6,1 %. Dari 104 juta penduduk potensial untuk menjadi pemegang kartu kredit, baru 13,4% kartu yang diterbitkan di Indonesia. Berarti masih banyak pangsa pasar yang bisa digarap dan menjadi peluang besar bagi perbankan dan lembaga penerbit plastic card ini. Hal ini berdasarkan asumsi satu orang memiliki dua kartu, maka jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia dibandingkan dengan potensi pasar yang ada (jumlah penduduk produktif) baru mencapai 4,5 %. Data terakhir menurut bank Indonesia dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Perkembangan Peredaran Kartu Kredit di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Peredaran Kartu Kredit (kartu)	Jumlah Kredit Bermasalah pada Kartu Kredit (trilyun rupiah)
1	2009	11.548.318	3,205
2	2010	12.259.295	3,908
3	2011 (Feb)	13.803.196	1,52

Sumber Data : harian Kompas , 25 April 2011

Jika memperhatikan data tersebut, Bank Indonesia perlu mewaspadaai fluktuatif potensi kemacetan kredit yang timbul. Adapun saat ini BI bersama-sama dengan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) sedang menggodok aturan agar pemberian kartu kredit lebih selektif. Aturan yang diperketat diantaranya meliputi :

- a. Pembatasan pemilikan kartu kredit
- b. Pembatasan umur pemilik kartu kredit
- c. Pembatasan jumlah kartu kredit
- d. Pembatasan plafond kredit

Di samping aturan di atas, perlu kiranya untk mencapai sinergi yang baik antar penerbit kartu, Biro Kredit yang antara lain memberikan sistem informasi debitor (SID) juga harus diperbaiki. Hal ini untuk menghindari nasabah kartu kredit yang selama ini menggunakan sitem " gali lubang tutup lubang " , yaitu melalui cara dengan memiliki beberapa kartu kredit , kemudian menggunakan kartu kredit yang satu untuk membayar tagihan kartu lainnya.

Permasalahan lain yang dihadapi BI, terdapat pendapat kontra yang meyakini aturan maksimum plafon kredit dan pembatasan jumlah kartu kredit per nasabah diyakini tak efektif untuk diterapkan. Kedua hal tersebut malah akan mengurangi

pertumbuhan kartu kredit di Indonesia. Di satu pihak BI tetap berkepentingan agar industri kartu kredit tetap tumbuh, salah satu cara yang dapat ditempuh dengan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat mengenai kartu kredit tersebut. Plafon kartu kredit biasanya bertambah setiap tahun jika pemilik kartu memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Saat ini rata-rata pemilik kartu kredit menggunakan 30 – 40 persen dari batas kreditnya per bulan. Misalnya, si A yang memiliki batas kredit Rp 20 juta perbulan, hanya membayar tagihan atau bertransaksi menggunakan kartu sebesar Rp 6 juta hingga Rp 8 juta.

Pembatasan jumlah kartu kredit per orang juga dinilai tidak pas diterapkan, karena setiap penerbit kartu menawarkan kelebihan tertentu. Akibatnya, seseorang bisa memiliki dua atau tiga kartu yang digunakan untuk keperluan berbeda. Adapun Kartu kredit yang ada di pasaran sekarang ini semakin beragam dengan berbagai layanan yang disediakan misalnya kartu kredit dapat pula berfungsi sebagai kartu prabayar artinya satu kartu double manfaatnya, berfungsi sebagai kartu kredit bila digunakan dengan cara di dip pada mesin EDC dan menandatangani sales draft serta berfungsi sebagai kartu prabayar jika kartu diletakkan /di tap pada *card reader*. Dengan fitur semacam ini pemegang kartu akan semakin dimudahkan untuk bertransaksi karena bisa digunakan secara maksimal.

Kembali ke permasalahan peluang, walaupun peluang pasar cukup lebar karena baru sekitar 4,5% saja jumlah pemegang kartu kredit dibandingkan jumlah penduduk potensial (usia produktif), industri perbankan sangat perlu untuk memperhatikan aspek prudential (kehati-hatian) dalam menerbitkan kartu. Salah satunya harus dipahami bahwa fungsi dasar kartu kredit adalah merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai, bukan tambahan penghasilan sehingga harus dilakukan penilaian kredit yang seksama bagi calon pemegang kartu dilihat dari aspek *character, capacity, collateral, capital dan condition of economy* (*5thC Principles*), sehingga bank dapat menyesuaikan konsumen yang layak sebagai pemegang kartu berdasarkan gaya hidup dan kemampuan masing-masing. Hal ini perlu dijadikan dasar penilaian karena masih banyak anggapan di masyarakat bahwa kartu kredit identik dengan gaya hidup konsumtif, padahal semua itu tergantung dari karakter pengguna kartu kredit tersebut.

2.2 Tinjauan Kritis terhadap Permasalahan Kartu Kredit pada Citibank

Kartu kredit diterbitkan oleh lembaga keuangan yang melakukan usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa kepada nasabahnya. Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai berkembang sejak adanya deregulasi yang membebaskan perbankan mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan kartu kredit tidak terlepas dari dunia perbankan baik sebagai penerbit maupun sebagai pengelola.

Bank-bank asing seperti Citibank, merupakan pelopor perkembangan kartu kredit di Indonesia melalui kerjasama dengan lembaga keuangan internasional yaitu Visa dan master Card. Setelah Citibank, jaringan lainnya mulai memasuki pasar kartu kredit di Indonesia, melalui *Diners Club* dan *American Express*. Sayangnya, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap manajemen Citibank ternodai dengan adanya kasus penagihan kartu yang diduga melampaui batas wewenang dan sistem operasional penagihan yang ditetapkan bank.

Tantangan yang sedang dihadapi Citibank saat ini dapat digolongkan ke dalam risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank, atau persepsi negatif terhadap bank tersebut. Publikasi yang gencar atas kasus yang menimpa pemegang kartu kredit dalam teknis

penagihan, tentu mempengaruhi reputasi dan kredibilitas bank. Reputasi bank menurun sehingga persepsi publik terhadap bank negatif.

Dalam hal ini Citibank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen. Proses identifikasi yang dilaksanakan meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*), kepekaan bank terhadap keluhan nasabah, kebijakan komunikasi atas pemberitaan yang negatif serta perilaku negatif pegawai dan manajemen bank.

Reputasi merupakan risiko yang harus dihadapi perbankan dan telah direkomendasikan oleh Peraturan bank Indonesia (PBI) No 5/8/2003 sebagai salah satu risiko yang harus dikelola oleh bank umum yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi. Dampak dari timbulnya risiko tersebut memaksa bank berhadapan dengan masalah litigasi, turunnya jumlah nasabah, dan berakhir dengan kerugian finansial, hal ini terbukti pada Citibank yang mengalami penurunan sangat drastis dari penghimpunan dana dari masyarakat.

Reputasi adalah barang berharga yang mahal dan tidak ternilai harganya. Bank akan jatuh apabila tidak mampu menjaganya. Dalam kasus tersebut sementara Citibank dinyatakan bersalah karena melanggar PBI tentang Penggunaan Perusahaan Penagih Hutang serta sedang dilakukan pengusutan lebih lanjut.

2.3 Kejahatan Bisnis dalam Transaksi Elektronik : tantangan bagi *Cashless Society*

1) Kejahatan Bisnis dalam Transaksi Konvensional dan Maya

Sudut pandang dalam mengkaji permasalahan karena adanya perubahan akibat dunia yang semakin global dan tanpa batas (*globalized and borderless*) berarti tidak terpaut adanya jarak, ruang dan waktu; maka dapat pula dianggap semakin tidak terbatasnya kemungkinan perubahan dalam bidang teknologi, politik, ekonomi dan sektor informasi lainnya.

Salahsatunya perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan bisnis semakin marak. Modus dalam kejahatan kartu kredit merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis.

Pengertian kejahatan bisnis sebagaimana diutarakan oleh Soedjono Dirdjosiworo (Johanes Ibrahim, 2004,85) : “ *meliputi serangkaian perbuatan salah atau jahat, yang terjadi dalam lingkungan bisnis dan atau kegiatan bisnis yang legal* “

2) Kejahatan Bisnis Dalam Transaksi Konvensional / Off Line (Kasus Pada Kejahatan Kartu Kredit dan *Fund Transfer*)

Sebelum memaparkan berbagai bentuk kejahatan kartu kredit, sebagai awal pembahasan dikemukakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri.

- a. Kasus terjadi di Bandung melibatkan tujuh orang mahasiswa melakukan kejahatan pembobolan kartu kredit atas nama ratusan orang (*card holder*) di mancanegara. Barang bukti yang dapat diamankan adalah ratusan juta rupiah dari tersangka dimana tindak kejahatan ini (*carding*) telah dilakukan sedikitnya 221 kali.
- b. Kasus pencurian uang melalui tranfer ilegal dana Bank BNI Amerika Serikat senilai lebih dari US \$ 18juta milik BNI. Kegiatan transfer dana tersebut dilakukan para tersangka di sebuah kamar hotel di *New York* dengan menggunakan perangkat komputer pribadi merk Apple II C dan *Smart Modem* 1200. Melalui Putusan kasasi

MA No 1852 K/Pid/1988 pengadilan menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan komputer/internet sebagai tindak pidana korupsi ataupun pencurian.

- c. Kasus yang terjadi di Yogyakarta, telah terjadi pembobolan kartu kredit empat warga asing yang dilakukan oleh warga Yogya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diketahui bahwa pelakunya adalah mahasiswa. Tindakan pembobolan tersebut menggunakan jasa Warnet sedangkan nomor kartu kredit diperoleh dari pihak lain yang sering melakukan pembobolan.

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya :

- a. *Chatting*, merupakan cara yang ampuh sambil berbincang-bincang dilakukan ajang dalam barter nomor kartu.
- b. *Bill* atau tagihan kartu kredit. Mencari tagihan dari tong sampah atau dapat terjadi pihak toko (merchant) atau kasir memegang salinan tagihan dan menyalin nomor kartu atau menggunakan suatu alat perekam data yang ada di pita magnetik kartu.
- c. Jebakan hadiah melalui SMS untuk meminta no kartu pada *card holder*.
- d. Mencuri data melalui telepon dengan cara mengabarkan penggunaan kartu sudah mencapai limit sehingga memancing card holder untuk komplain dan menyebutkan no kartu.
- e. Masuk ke data base milik penyedia layanan internet atau situs komersial yang memuat ribuan nomor kartu kredit.

Modus kejahatan dalam transaksi off line dilakukan dengan bertransaksi atau keterlibatan dari merchant , artinya pelaku menggunakan kartu krdeit secara tanpa hak sebagai alat pembayaran dalam transaksi langsung.

3) Kejahatan Kartu Kredit dalam Transaksi maya (On Line)

Kejahatan dengan mempergunakan kemajuan di bidang teknologi dikenal dengan istilah *cybercrime* dapat diartikan sebagai bentuk perilaku tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.

Cybercrime merupakan pola kejahatan dengan memanfaatkan jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. *Cyberspace* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer dengan menawarkan realitas virtual. Internet merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menembus batas yurisdiksi suatu wilayah, dan dapat dilakukan di rumah., ataupun di warung internet. Penggunaan cyberspace dalam pola kejahatan cybercrime memungkinkan kejahatan dilakukan tanpa mempermasalahkan jarak (*distance*), waktu (*time*) dan ruang (*space*).

4) Kategori *Cybercrime*

Menurut aspek normatif dalam hukum positif, Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN) , *cybercrime* diidentifikasi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. *Joycomputing*. Perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah melampaui wewenang yang diberikan
- b. *Hacking*, Perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal baru tanpa izin dari pemilik jaringan yang sah.
- c. *Carder*, Pengguna kartu kredit tanpa hak

- d. *Data leakage*, Pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data-data rahasia ke dalam kode tertentu dan dibawa keluar tanpa izin.
- e. *The trojan Horse*, Prosedur menambah , mengurangi dan mengubah instruksi program secara tidak sah / tanpa izin dari yang berwenang.
- f. *Data Diddling*, Perbuatan merubah data valid secara tidak sah dengan mengubah input data atau output data.
- g. Penyia-nyiaan data komputer sehingga mengakibatkan program menjadi tidak berfungsi dan pekerjaan melalui program komputer tidak dapat dilaksanakan melalui perbuatan merusak media disket atau penyimpanan lainnya.

III. PENUTUP

Kebutuhan manusia terhadap kecepatan dan efisiensi, kini tak bisa dihindari , segala hal yang berkaitan dengan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan untuk mendukung aktivitas ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk industri perbankan. Budaya *Cashless society* yang serba praktis dan nyaman tentu tak terlepas dari berbagai layanan kartu plastik yang diterbitkan dengan inovasi dalam berbagai fitur yang ditawarkan. Di samping itu sistem cashless sudah mulai merakyat seiring dengan perkembangan teknologi, apalagi dengan adanya inovasidalam sistem SMS payment yang berupa pembayaran berbagai hal melalui nominal pulsa. Sistem seperti ini bisa merengkuh semua kalangan. Jadi kiranya sudah saatnya masyarakat melangkah menuju era cash less dengan mewaspadai berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat yaitu dengan diterbitkannya peraturan bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur perlindungan kepada nasabah yaitu PBI N0.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah serta PBI No.7/7/PBI//2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Dengan demikian bank harus lebih serius memikirkan pengelolaan risiko hukum. Perbankan nasional harus berhati-hati terhadap nasabah dan selalu menjaga kenyamanan nasabah , karena dengan PBI tersebut nasabah dapat menggugat bank secara hukum.

Perbankan sendiri saat ini masih dinilai sulit untuk siap dalam menghadapi risiko hukum. Kasus-kasus seperti pembobolan simpanan nasabah, penanganan yang salah dalam mekanisme penagihan kartu kredit dan lainnya tentu memiliki aspek hukum, tetapi seringkali tidak dikerucutkan ke dalam kerangka risiko hukum. Padahal risiko hukum ada di dalam setiap risiko yang dihadapi bank.

Menyikapi maraknya tindak kejahatan bisnis secara hatian secara ketat dengan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan kartu secara tepat. *On – line* dan *off – line*, penerbit kartu sepatutnya mempertimbangkan penerbitan kartu dengan memperhatikan aspek kehati

DAFTAR PUSTAKA

Ade Arthesa & Edia Handiman , *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta. PT Indeks, Gramedia, 2006

Adrianus Meliala. *Menyikapi Kejahatan krah Putih*. Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Agus Rahardjo, *Cybercrime, pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra A bakti, 2002

Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan* ; Pt Refika Aditama. Jakarta, 2004

———, Kebijakan BI Sulit Diterapkan Dalam Penertiban Kartu Kredit, *Harian Kompas*, 24 Maret 2011.

Riwayat Penulis :

Lely Savitri Dewi, SE, MSi. Adalah dosen YPK Institut Manajemen Koperasi Indonesia (*IKOPIN*)